



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No 34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217603 Bandung

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG
NOMOR : 0117/PAUD/XI/2018/DPMPTSP**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
 - d. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
 - f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan,
 - g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung,
 - h. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

MENGIZINKAN:

- Kepada
Nama
Alamat
- Nama Sekolah
Alamat Sekolah
- jenis Pendidikan
lama Berlaku
- ETI ROHAETI, S.PD
JALAN BAGUSRANGIN 2 NO. 121/50, RT. 005 RW. 007,
KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
TK TITIAN HARAPAN
JALAN BAGUSRANGIN NO. 12/50 RT. 001 RW. 007, KELURAHAN LEBAKGEDE,
KECAMATAN COBLONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
TAMAN KANAK-KANAK
Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap 1 tahun

Bandung, 26 November 2018



nbusan:
Kepada Yth Menteri Pendidikan Nasional ;
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
Camat Coblong Kota Bandung

ifan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmpptsp.bandung.go.id>

